MATERI REGULASI

POJK BPR (lama)

POJK | Nomor 62/POJK.03/2020 | Tahun 2020

Bank Perkreditan Rakyat

✕ Tidak berlaku

Status diperiksa 17 November 2026



STATUS

Aturan ini sudah tidak berlaku

Dulu mengatur kelembagaan Bank Perkreditan Rakyat: pendirian, kepemilikan, pengurus, dan kantor BPR.

× DICABUT

Tidak berlaku. Dicabut POJK 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPR Syariah, berlaku 30 April 2024.

ATURAN YANG SEKARANG DIPAKAI

POJK 7/2024

Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Buka sumber resmi

SETELAH DICABUT

Apa yang berubah di aturan pengganti

1 Nama berubah: Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat; BPRS menjadi BPR Syariah.

Sumber: ojk.go.id

2 Badan hukum BPR/BPR Syariah menjadi perseroan terbatas atau koperasi; syarat pemilik disederhanakan.

Sumber: ojk.go.id

3 Wilayah pembukaan kantor menjadi satu provinsi, dan ada jenis kantor baru: Kantor Wilayah dan Sentra Keuangan Khusus.

Sumber: ojk.go.id

PENUTUP

Status & sumber resmi

✕ Tidak berlaku

Tidak berlaku. Dicabut POJK 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPR Syariah, berlaku 30 April 2024.

Diperiksa 17 November 2026

SUMBER RESMI YANG DIBACA

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-7-Tahun-2024-Bank-Perekonomian-Rakyat-dan-Bank-Perekonomian-Rakyat-Syariah.aspx

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.